

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah desa memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Desa berfungsi sebagai unit administratif terkecil, tetapi juga sebagai basis sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memperoleh kewenangan lebih luas dalam mengelola potensi serta dana pembangunan. Melalui regulasi tersebut, desa diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal dan garda terdepan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Salah satu bentuk dukungan pemerintah pusat adalah penyaluran Dana Desa (DD) yang jumlahnya meningkat signifikan sejak 2015. Alokasi dana desa mencapai Rp70 triliun pada tahun 2020, dan terus dipertahankan hingga 2023. Dana ini diarahkan untuk mendukung program prioritas pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, hingga pemulihan ekonomi pascapandemi <https://dipb.kemenkeu.go.id>.

Kebijakan dana desa membawa harapan besar bagi pembangunan desa. Berbagai studi menunjukkan peningkatan alokasi anggaran tidak sejalan dengan kinerja pemerintah desa di Indonesia. (World, 2021) menyatakan tantangan utama tata kelola desa adalah lemahnya akuntabilitas, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dan kurangnya transparansi pada pemerintahan desa. Permasalahan tersebut terjadi tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di tingkat daerah, termasuk di Sulawesi Selatan.

Penelitian (Ayuni et al., 2025) menyatakan bahwa kinerja pemerintah desa merupakan gambaran tingkat keberhasilan pemerintah desa dalam

melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya untuk mencapai tujuan pembangunan serta memberikan pelayanan publik kepada masyarakat desa. Kinerja pemerintah desa diukur melalui berbagai aspek, meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa. (Anton et al., 2023) mengatakan adanya kinerja yang optimal tidak hanya terlihat dari capaian fisik pembangunan, tetapi juga dari kualitas pelayanan publik, pemberdayaan potensi masyarakat, dan pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel.

Kinerja pemerintahan desa akan optimal apabila mampu merencanakan keuangan secara terfokus dan memprioritaskan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi desa (Rahmayanti, 2022). Penerapan prinsip good governance yang menekankan partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi, pemerintah desa dapat meningkatkan kepercayaan publik serta mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Fenomena di Kabupaten Sinjai sebagai salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan menggambarkan kondisi yang masih menghadapi berbagai tantangan dalam peningkatan kinerja pemerintah desa. Laporan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan jumlah dana desa, capaian indikator pembangunan belum sepenuhnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023, serapan anggaran desa relatif tinggi, tetapi kualitas hasil pembangunan dan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik tidak mengalami peningkatan signifikan. Hal ini menandakan adanya kesenjangan antara input berupa dana dan output berupa peningkatan kualitas

pelayanan publik serta pembangunan desa. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kinerja pemerintah desa tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya dana yang dikelola, tetapi juga oleh tata kelola, transparansi, partisipasi masyarakat, serta komitmen aparatur dalam menjalankan tugas. Peningkatan kinerja pemerintah desa tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan para pemangku kepentingan serta orientasi kinerja yang berfokus pada hasil. Oleh karena itu, *Stakeholder Theory* dan *Performance Theory* menjadi landasan teoritis yang relevan dalam menjelaskan fenomena kinerja pemerintah desa.

Stakeholder Theory menegaskan bahwa pemerintah desa sebagai organisasi publik memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pemerintah pusat sebagai pemberi dana, tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan, seperti masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan lembaga kemasyarakatan, yang memiliki kepentingan langsung terhadap proses dan hasil pembangunan desa (Freeman, 1984). Keterlibatan stakeholder melalui partisipasi dalam perencanaan anggaran, transparansi informasi, dan mekanisme akuntabilitas menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa kebijakan dan program desa selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Performance theory yang dikemukakan oleh (Elger, 2007) memandang kinerja sebagai kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan dan menghasilkan output serta outcome yang berkualitas, bukan semata-mata diukur dari besarnya serapan anggaran (Poister, 2003; Armstrong, 2014). Integrasi antara *stakeholder theory* dan *performance theory* menunjukkan bahwa kinerja pemerintah desa akan optimal apabila pengelolaan anggaran dilakukan secara partisipatif dan transparan dengan melibatkan stakeholder utama, serta didukung oleh sistem evaluasi kinerja yang berorientasi pada hasil dan manfaat. Dalam kerangka ini, partisipasi anggaran,

evaluasi, dan transparansi menjadi variabel strategis yang memengaruhi kinerja pemerintah desa, sementara komitmen organisasi aparatur desa berperan sebagai faktor moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam praktik pemerintah desa.

Permasalahan mendasar yang dihadapi pemerintah desa di Kabupaten Sinjai terkait kinerja dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan anggaran, di mana Partisipasi anggaran merupakan keterlibatan aktif aparatur desa dan masyarakat dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, hingga evaluasi anggaran desa. Keterlibatan ini penting karena anggaran desa tidak hanya menyangkut pengelolaan dana, tetapi juga menentukan arah pembangunan dan pelayanan publik. (Hendrawati & Pramudianti, 2020) menjelaskan bahwa partisipasi anggaran dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab aparatur serta masyarakat terhadap program yang direncanakan. Partisipasi yang tinggi juga diyakini dapat mengurangi potensi konflik serta meningkatkan legitimasi keputusan pemerintah desa.

Partisipasi anggaran pemerintahan desa di kabupaten sinjai masih menghadapi kendala, seperti rendahnya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa di Kabupaten Sinjai tercermin dari laporan BPK Sulsel, di mana baru 45 desa yang menunjukkan pencairan ADD, DD, dan BHP, menunjukkan belum optimalnya proses perencanaan dan penyerapan anggaran <https://sulsel.bpk.go.id/kabupaten-sinjai>. Penelitian (Farhan, 2024) menunjukkan bahwa partisipasi anggaran memiliki hubungan positif dengan kinerja organisasi sektor publik, karena semakin banyak pihak yang terlibat, semakin besar pula peluang tercapainya program yang sesuai kebutuhan. Namun, studi lain menemukan bahwa partisipasi anggaran tidak selalu memberikan hasil signifikan

apabila kualitas diskusi rendah atau hanya bersifat formalitas (Khasanah & Kristanti, 2020). Fenomena ini juga terlihat di beberapa desa di Kabupaten Sinjai, di mana musrenbangdes terkadang hanya menjadi prosedur administratif, bukan forum efektif untuk menjaring aspirasi masyarakat <https://pasimarannu-sinjai.desa.id>.

Mekanisme evaluasi program pembangunan desa masih terbatas pada pelaporan administratif tanpa adanya analisis mendalam terhadap pencapaian indikator. (Andirfa et al., 2023) Evaluasi merupakan proses penilaian sistematis terhadap hasil pelaksanaan program, kebijakan, atau aktivitas organisasi untuk menentukan tingkat keberhasilan dan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Dalam konteks pemerintahan desa, evaluasi kinerja mencakup penilaian terhadap efektivitas penggunaan dana desa, pencapaian indikator pembangunan, dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. (Kawatu et al., 2024) menyatakan evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran untuk memperbaiki perencanaan di masa mendatang.

Kinerja pemerintah desa di Sinjai menunjukkan bahwa mekanisme evaluasi belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini tercermin dari laporan KPPN Sinjai yang mencatat bahwa meskipun realisasi transfer ke daerah mencapai Rp 235, 28 miliar atau 24,59% dari pagu hingga Maret 2025, capaian indikator pembangunan desa belum sejalan, menandakan bahwa mekanisme monitoring dan evaluasi program belum sepenuhnya berjalan efektif <https://djpb.kemenkeu.go.id>. Laporan e-Kinerja yang dikeluarkan pemerintah daerah memperlihatkan adanya penurunan signifikan pada capaian indikator di triwulan akhir. Hal ini menandakan bahwa proses evaluasi dan tindak lanjutnya belum dilakukan secara konsisten. Penelitian (Zainab, 2020) menemukan bahwa

evaluasi yang baik berkontribusi positif terhadap peningkatan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa. Sebaliknya, evaluasi yang hanya bersifat administratif cenderung gagal mengidentifikasi permasalahan substansial, sehingga berdampak pada rendahnya kualitas kinerja. Oleh karena itu, penguatan fungsi evaluasi di Kabupaten Sinjai menjadi variabel penting dalam memahami kinerja pemerintah desa secara menyeluruh.

Keterbukaan informasi publik masih bervariasi antar desa, di mana tidak semua desa mempublikasikan penggunaan dana desa secara transparan. Transparansi dalam pemerintahan desa berarti keterbukaan dalam pengelolaan informasi publik, terutama yang terkait dengan keuangan, program pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Prinsip ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui, mengakses, dan mengawasi jalannya pemerintahan desa. Menurut (OECD, 2020), transparansi merupakan salah satu pilar good governance yang mendorong akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan publik.

Di Kabupaten Sinjai, penerapan transparansi masih mengalami kesenjangan. Beberapa desa sudah memanfaatkan teknologi informasi, seperti papan informasi anggaran atau aplikasi berbasis digital untuk publikasi data. Namun, berdasarkan laporan resmi pemerintah desa, masih terdapat desa di Kabupaten Sinjai yang belum mempublikasikan penggunaan dana desa secara terbuka, sehingga menyulitkan masyarakat untuk mengakses informasi detail. Padahal, pemerintah daerah telah mendorong desa memanfaatkan media publikasi, seperti papan informasi anggaran dan website desa <https://pasimarannu-sinjai.desa.id>. Penelitian (Suwanti, 2020) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa, terutama dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik. Akan tetapi, studi (Umam &

Setiyowati, 2023a) menemukan bahwa transparansi tidak selalu berpengaruh signifikan jika masyarakat tidak aktif melakukan pengawasan. Kondisi ini selaras dengan fenomena di Sinjai, di mana keterbukaan informasi belum sepenuhnya dimanfaatkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pengawasan.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten mengenai pengaruh partisipasi anggaran, evaluasi, dan transparansi terhadap kinerja pemerintah desa. Penelitian yang dilakukan oleh (Farhan, 2024) menemukan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja aparat desa. Namun, penelitian lain oleh (Yaya, 2025) justru menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penganggaran desa tidak selalu meningkatkan kinerja, karena dalam praktiknya partisipasi masih bersifat formalitas dan terbatas pada kelompok tertentu. Perbedaan hasil juga terlihat pada variabel evaluasi, penelitian yang dilakukan oleh (Wanudya, 2019a) menemukan bahwa evaluasi anggaran yang baik berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja pemerintah desa, karena melalui evaluasi aparat desa dapat memperbaiki kelemahan dan meningkatkan efektivitas program. Sebaliknya, temuan dari (Lumempow., et.all, 2021) menunjukkan bahwa evaluasi tidak memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja, melainkan lebih dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia dalam menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut. Hal yang sama terjadi pada variabel transparansi. Penelitian (Emilianus Eo Kutu Goo & Program, 2022) menunjukkan hubungan positif antara transparansi dan kinerja pemerintah desa, tetapi penelitian (Indrasih, Fajri, 2022) tidak menemukan pengaruh yang signifikan.

Pengaruh partisipasi anggaran, akuntabilitas, dan transparansi terhadap kinerja pemerintah desa tidak selalu berjalan secara linear. Beberapa pemerintah desa memiliki sistem anggaran dan pelaporan yang baik, tetap menunjukkan

kinerja yang rendah. Fenomena ini menunjukkan bahwa terdapat faktor lain yang turut memoderasi hubungan antara variabel-variabel tersebut dengan kinerja pemerintahan desa. Salah satu faktor penting yang patut diperhatikan adalah komitmen organisasi dari para aparat desa.

Penelitian (Sanusi et al., 2023) menunjukkan bahwa komitmen organisasi merupakan sikap positif dan loyalitas pegawai terhadap tujuan, nilai, dan keberlangsungan organisasi tempat mereka bekerja. Aparat desa yang memiliki komitmen organisasi tinggi akan menunjukkan dedikasi dalam menyelesaikan tugas, bertanggung jawab terhadap kewajibannya, serta bersedia bekerja keras demi kemajuan desa. Sebaliknya, jika aparat desa tidak memiliki komitmen yang kuat, maka sistem sebaik apa pun tidak akan mampu diimplementasikan secara optimal (Adelia et al., 2022). Dalam konteks ini, komitmen organisasi dapat menjadi variabel moderasi yang memperkuat atau memperlemah pengaruh partisipasi anggaran, evaluasi, dan transparansi terhadap kinerja pemerintah desa.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh (Padilah et al., 2023) beberapa perbedaan penting antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, terutama pada variabel penelitian dan lokasi penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan tiga variabel independen, yaitu transparansi, asimetri informasi, dan partisipasi masyarakat, serta berfokus pada potensi korupsi dalam pengelolaan dana desa. Sedangkan, pada penelitian ini variabel independen asimetri informasi digantikan dengan variabel evaluasi, karena peneliti ingin menekankan pentingnya fungsi kontrol dan penilaian dalam setiap tahap pengelolaan anggaran desa. Evaluasi dipandang sebagai instrumen penting dalam memastikan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran berjalan sesuai dengan prinsip good governance.

Selain itu, penelitian ini berfokus pada kinerja pemerintah desa, bukan semata potensi korupsi, karena kinerja aparat desa mencerminkan sejauh mana tata kelola keuangan desa dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. penelitian ini juga mengembangkan model penelitian dengan menambahkan variabel komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. Penambahan ini dilakukan karena loyalitas, integritas, dan rasa tanggung jawab aparat desa berpotensi memperkuat pengaruh partisipasi anggaran, evaluasi, dan transparansi terhadap kinerja pemerintah desa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mereplikasi penelitian (Padilah et al., 2023) tetapi juga memperluas ruang lingkupnya dengan memasukkan aspek evaluasi serta menguji peran komitmen organisasi. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pemerintah desa di Kabupaten Sinjai, sekaligus menawarkan kontribusi teoritis dan praktis bagi perbaikan tata kelola keuangan desa.

Penelitian sebelumnya menggunakan perangkat desa sebagai responden penelitian. Namun, dalam penelitian ini, kelompok responden yang diikutsertakan adalah aparat pemerintah desa di Kabupaten Sinjai, sesuai dengan fokus penelitian pada kinerja pemerintah desa. Pemilihan responden ini didasarkan pada pertimbangan bahwa aparat desa merupakan pelaksana langsung dalam pengelolaan anggaran, pelaksanaan evaluasi, serta penerapan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Melalui hal tersebut, peneliti berharap dapat memperoleh perspektif yang lebih objektif dan mendalam terkait faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pemerintah desa. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menguji pengaruh dari tiga variabel utama, yaitu partisipasi anggaran, evaluasi, dan transparansi, terhadap kinerja

pemerintah desa, dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. Metode kuantitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang luas dan terstruktur, sehingga dapat menguji secara statistik hubungan antara variabel-variabel tersebut. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat menilai sejauh mana partisipasi anggaran, evaluasi, dan transparansi berkontribusi dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa, serta apakah pengaruh tersebut dapat diperkuat melalui komitmen organisasi yang tinggi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka rumusan masalah yang dapat dibuat sebagai berikut:

1. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa?
2. Apakah evaluasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa?
3. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa?
4. Apakah komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja pemerintah desa?
5. Apakah komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh evaluasi terhadap kinerja pemerintah desa?
6. Apakah komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini didasarkan atas rumusan masalah yang dibuat. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis dan mengetahui pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja pemerintah desa.

2. Untuk Menganalisis dan mengetahui pengaruh evaluasi terhadap kinerja pemerintah desa.
3. Untuk Menganalisis dan mengetahui pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah desa.
4. Untuk Menganalisis dan mengetahui komitmen organisasi sebagai variabel moderasi antara partisipasi anggaran dan kinerja pemerintah desa.
5. Untuk Menganalisis dan mengetahui pengaruh sebagai variabel moderasi antara partisipasi anggaran dan kinerja pemerintah desa
6. Untuk Menganalisis dan mengetahui pengaruh transparansi sebagai variabel moderasi antara partisipasi anggaran dan kinerja pemerintah desa

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan kajian tambahan mengenai Partisipasi anggaran, evaluasi, transparansi, kinerja pemerintah desa dan komitmen organisasi.
2. Kegunaan Praktis, Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa, khususnya kabupaten sinjai dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini disusun membentuk alur pembahasan yang runtut dan sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku. Penyusunannya mengacu pada Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi Program Magister dan Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2013). Adapun tesis ini terdiri dari atas empat bab utama yang dijabarkan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yaitu bab yang menguraikan secara singkat latar belakang penelitian yang menjadi pokok pikiran, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yaitu bab yang memuat uraian sistematis tentang landasan teori penelitian.

Bab III kerangka konseptual dan hipotesis, yaitu bab yang berisi mengenai kajian teoritis dan empiris mengenai masalah penelitian ini serta pengembangan hipotesisnya.

Bab IV Metode penelitian, bab ini berisikan penjelasan mengenai jenis penelitian, rancangan penelitian, tempat dan lokasi penelitian, serta Teknik pengumpulan data dan analisisnya.

Bab V Hasil Penelitian, bab ini menguraikan deskripsi data dan deskripsi hasil penelitian. Penyajian hasil penelitian memuat deskripsi tentang data dan temuan penelitian berupa narasi yang disertai analisis statistik, pengujian hipotesis, tabel, grafik, dan gambar.

Bab VI Pembahasan, tujuan pembahasan adalah menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah, menafsirkan temuan temuan, mengintegrasikan hasil dan temuan pada ilmu atau teori yang telah mapan, memodifikasi teori yang ada atau menyusun teori baru.

Bab VII Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan, implikasi, keterbatasan penelitian, dan saran. Bab penutup dapat menjadi pedoman bagi peneliti selanjutnya yang ingin melanjutkan penelitian serupa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 *Stakeholder theory*

Stakeholder Theory pertama kali dikemukakan oleh (Freeman, 1984) yang menyatakan bahwa organisasi tidak hanya bertanggung jawab kepada pemilik modal atau pihak internal, tetapi juga kepada seluruh pihak yang memiliki kepentingan dan dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Stakeholder didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap aktivitas, kebijakan, dan kinerja organisasi. Dalam perspektif ini, keberlanjutan organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam mengelola hubungan dengan para pemangku kepentingan secara seimbang dan adil.

(Gray et al., 2001) menegaskan bahwa dukungan stakeholder merupakan prasyarat utama bagi keberlangsungan organisasi, sehingga organisasi perlu secara aktif membangun legitimasi melalui aktivitas dan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan stakeholder. (Donaldson & Preston, 1995) mengklasifikasikan *Stakeholder Theory* ke dalam tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan deskriptif, instrumental, dan normatif. Pendekatan deskriptif menjelaskan bagaimana organisasi beroperasi dan berinteraksi dengan stakeholder dalam praktik nyata. Pendekatan instrumental menekankan hubungan antara pengelolaan stakeholder dan pencapaian tujuan organisasi, seperti peningkatan kinerja. Sementara itu, pendekatan normatif memandang stakeholder sebagai pihak yang secara moral berhak memperoleh perhatian dan perlakuan adil dari organisasi.

Meskipun awalnya berkembang dalam konteks sektor swasta, *Stakeholder Theory* relevan diterapkan pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintah desa (Scholl, 2001). Pemerintah desa sebagai organisasi publik tidak hanya bertanggung jawab kepada pemerintah pusat atau daerah, tetapi juga kepada masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta lembaga kemasyarakatan lainnya. Dalam konteks pemerintahan desa, partisipasi anggaran mencerminkan keterlibatan stakeholder dalam proses pengambilan keputusan, transparansi mencerminkan hak stakeholder atas akses informasi publik, dan akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada stakeholder atas pengelolaan sumber daya publik.

Dengan demikian, *Stakeholder Theory* memberikan landasan konseptual yang kuat dalam menjelaskan pentingnya partisipasi anggaran, transparansi, dan evaluasi dalam tata kelola pemerintahan desa. Keterlibatan stakeholder secara aktif dan terbuka dalam pengelolaan anggaran diyakini mampu meningkatkan legitimasi kebijakan serta mendorong tercapainya kinerja pemerintah desa yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2.1.2 Performance theory

Performance Theory memandang kinerja sebagai kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta menghasilkan output dan outcome yang bernilai bagi pemangku kepentingan. Dalam konteks organisasi publik, kinerja tidak hanya diukur dari besarnya input atau tingkat serapan anggaran, tetapi lebih menekankan pada pencapaian hasil, kualitas pelayanan publik, dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat (Poister, 2003).

(Armstrong, 2014) menjelaskan bahwa kinerja organisasi merupakan hasil dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi yang

berkesinambungan. Evaluasi kinerja berperan penting sebagai mekanisme umpan balik untuk menilai tingkat keberhasilan program serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian administratif, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran organisasi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja.

Dalam sektor publik, (Bouckaert, G., & Van de Walle et al., 2014) menegaskan bahwa kinerja pemerintah yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat sebagai pengguna layanan publik menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas pelayanan, ketercapaian program pembangunan, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik. Oleh karena itu, kinerja pemerintah desa harus dipahami sebagai hasil dari pengelolaan anggaran yang berorientasi pada outcome dan manfaat nyata bagi masyarakat desa.

Dalam penelitian ini, *Performance Theory* menjadi dasar konseptual dalam menjelaskan kinerja pemerintah desa sebagai variabel dependen. Kinerja pemerintah desa dipandang sebagai cerminan dari keberhasilan aparatur desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara efektif. Evaluasi kinerja, transparansi, dan partisipasi anggaran diposisikan sebagai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pencapaian kinerja tersebut.

2.1.3 Partisipasi Anggaran

Standar Akuntansi Pemerintah yang diatur dalam PP RI No. 71 Tahun 2010, anggaran menjadi pedoman utama dalam setiap pelaksanaan kegiatan organisasi pemerintah. Contohnya, perencanaan agenda kerja yang mencakup belanja, pendapatan transfer, dan pembiayaan, yang dinyatakan dalam satuan rupiah serta disusun secara sistematis berdasarkan kriteria tertentu dalam satu

periode. Oleh sebab itu, konsep anggaran berbasis kinerja memiliki peranan yang sangat penting (Pemerintah Republik Indonesia, 2010)

Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan seperti proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program dan mengevaluasi program untuk mencapai tujuan (Zelnita, 2023). Partisipasi anggaran merupakan kegiatan yang dilakukan dimana para bawahan ikut dilibatkan dalam menyusun anggaran yang pada akhirnya dapat mempermudah menentukan tujuan anggaran agar bisa meraih tujuan organisasi. Dari anggaran yang sudah dibuat memiliki peranan penting yaitu dijadikan sebagai alat pengendalian yang dapat digunakan untuk menilai kinerja aparatur pemerintah daerah, dan juga sebagai perencanaan dan kriteria kinerja.

Partisipasi merupakan kesediaan seseorang untuk memikul kewajiban dan melaksanakan hak serta bertanggung jawab. Jika sebagian masyarakat telah melaksanakan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab, maka dapat dikatakan partisipasi dalam organisasi tersebut sudah baik. Partisipasi anggaran merupakan proses melibatkan orang-orang ketika anggaran disusun. Partisipasi masyarakat ketika anggaran disusun berarti terlibat langsung dalam pengambilan keputusan bersama pengelola dana. Keterlibatan ini akan mendorong tingginya semangat serta meningkatkan inisiatif para manajer dalam penyusunan anggaran (Kresnayana et al., 2020). Partisipasi masyarakat desa yang dilakukan secara sukarela memiliki nilai lebih dibandingkan dengan partisipasi yang timbul akibat paksaan. Ketika keterlibatan masyarakat berdasarkan inisiatif sendiri, hal ini menjadi awal dari kesadaran mereka untuk berkembang secara mandiri serta berkompetisi dalam pemerintahan, yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif bagi komunitas tersebut.

Partisipasi dalam penyusunan anggaran menerapkan pendekatan bottom-up, dimana informasi mengalir dari karyawan dengan posisi lebih rendah menuju mereka yang memiliki jabatan lebih tinggi. Setiap individu yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan (pendapatan) harus menyusun perkiraan anggaran dan menyerahkannya kepada manajemen tingkat atas. Perkiraan tersebut kemudian ditinjau kembali dan dilaporkan ke tingkat manajemen yang lebih tinggi untuk evaluasi lebih lanjut (Kenis, 1979).

Partisipasi anggaran mengarah pada seberapa jauh seseorang terlibat dan mempengaruhi proses penentuan dan penyusunan anggaran dalam suatu divisi atau bagian mereka, baik secara periodik maupun tahunan. Menurut, (Andirfa et al., 2023) partisipasi anggaran memberikan dampak positif yaitu sebagai alat komunikasi, terciptanya kreativitas, dan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab. Keputusan yang lebih realistis akan didapatkan apabila seluruh karyawan ikut serta dalam menyusun anggaran, sehingga nanti akan selaras dengan tujuan yang diinginkan oleh organisasi.

Partisipasi anggaran dalam penelitian ini merupakan proses yang melibatkan masyarakat dalam penyusunan perencanaan keuangan daerah. Masyarakat diberikan wewenang dan pengaruh terhadap hasil dari rencana anggaran yang telah diputuskan. Karena masyarakat dan aparat desa dilibatkan dalam perencanaan dana pemerintah desa, maka mereka harus mampu menunjukkan cara yang lebih baik dan berupaya mencapai target yang telah ditetapkan. Partisipasi anggaran dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa hasil rencana anggaran disusun bukan atas dasar pemaksaan oleh aparaturnya pengelola dan, sehingga pelaksanaannya berjalan lebih baik (Hadi & Syahriani, 2022).

2.1.4 Evaluasi

Evaluasi merupakan proses sistematis untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program, kebijakan, dan kegiatan pemerintah desa telah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. (Stufflebeam & Shinkfield, 2009) mendefinisikan evaluasi sebagai proses pemberian pertimbangan terhadap nilai atau manfaat suatu objek berdasarkan kriteria tertentu yang relevan. Dalam konteks pemerintahan desa, evaluasi dilakukan terhadap pengelolaan anggaran, pelaksanaan program pembangunan, serta pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab aparat desa.

Evaluasi memiliki peran penting karena berfungsi sebagai mekanisme umpan balik (*feedback*) yang menyediakan informasi objektif dan terukur mengenai tingkat pencapaian kinerja. Informasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah desa dalam melakukan perbaikan, penyesuaian kebijakan, serta pengambilan keputusan yang lebih tepat pada periode berikutnya (Mahmudi, 2019). Dengan demikian, evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai instrumen peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Dalam penelitian ini, subjek evaluasi adalah aparat pemerintah desa sebagai pelaksana kebijakan, sedangkan objek evaluasi adalah kinerja organisasi pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Evaluasi diarahkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja aparat desa telah sesuai dengan target dan standar yang direncanakan secara efektif dan efisien (Mardiasmo, 2019).

Secara normatif, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki dasar hukum yang jelas. Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa mewajibkan kepala desa menyampaikan laporan penyelenggaraan

pemerintahan desa sebagai bentuk evaluasi tahunan dan akhir masa jabatan. Ketentuan ini menegaskan bahwa evaluasi merupakan bagian integral dari mekanisme akuntabilitas publik di tingkat desa. Menurut (Purwanti et al., 2022) evaluasi dalam organisasi sektor publik memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

1. Menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program.
2. Mengidentifikasi kelemahan dan hambatan yang muncul dalam proses penyelenggaraan.
3. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk periode berikutnya.
4. Menjamin akuntabilitas publik melalui laporan pertanggungjawaban.

2.1.5 Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Mardiasmo, 2018). Transparansi disini yang berarti bahwa masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran dikarenakan menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menjelaskan bahwa transparansi merupakan pemberian informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan yaitu masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah pada pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada perundang-undangan.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap

mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi (Hendrawati & Pramudianti, 2020).

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah kepada masyarakat dalam penyediaan informasi dan mudah untuk di pahami, transparansi adalah kemudahan dalam mengakses informasi dalam proses kelembagaan dan pemerintahan agar dapat di ketahui oleh mereka yang membutuhkan (Rambu Ana & Ga, 2021).

Transparansi pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil – hasil yang dicapai (Pribadi et al., 2025).

Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip good governance yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk (1) membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi v.s anggaran), (2) menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran, (3) menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait, (4) mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu

antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait (Mahmudi, 2010).

Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.12 Tahun 2019, tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah, menjelaskan bahwa transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan juga mendapatkan akses informasi yang luas tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang guna untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi juga memiliki arti sebagai pemberian informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan (Mahmudi, 2016).

Salah satu aktualisasi nilai dan prinsip-prinsip good governance adalah transparansi aparatur dan sistem manajemen publik harus mengembangkan prinsip keterbukaan dan sistem akuntabilitas. Pemerintahan yang baik (good governance) sasaran utamanya yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, berkapasitas hukum, transparan, akuntabel, mempunyai kredibilitas, bersih, peka, dan tanggap terhadap segenap kepentingan dan juga aspirasi yang didasari oleh etika, semangat pelayanan, dan pertanggungjawaban publik dan integritas pengabdian dalam mengemban misi perjuangan bangsa dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara (Umam & Setiyowati, 2023a).

Dari beberapa definisi sumber diatas, dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan keterbukaan pemerintah kepada masyarakat untuk mengakses berbagai informasi tentang pengelolaan keuangan desa,

berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah tersebut. Dengan adanya transparansi maka publik akan memperoleh informasi yang jelas sehingga masyarakat dapat menggunakan informasi tersebut (Mahmudi, 2016).

Transparansi dapat menjadi beberapa indikator, diantaranya:

1. Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan Dana Desa.
2. Keterbukaan proses pengelolaan
3. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat.

Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban. (Setyawati dan Ferdinand, 2020).

2.1.6 Kinerja Pemerintah Desa

Kinerja pemerintah merupakan representasi dari sejauh mana lembaga publik, termasuk pemerintah desa, berhasil melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. (Sedarmayanti, 2004) menyatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang atau kelompok dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Dalam konteks organisasi publik, kinerja tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari proses, kepatuhan terhadap aturan, dan kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan.

(Mahsun, 2012) menjelaskan bahwa kinerja sektor publik adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab suatu unit organisasi pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan, sasaran, dan misi instansi tersebut. Hal ini menegaskan bahwa kinerja tidak dapat dilepaskan dari peran manajerial, pengukuran hasil, serta kesesuaian antara output yang dihasilkan dan outcome yang dirasakan oleh masyarakat. Dalam pemerintahan

desa, kinerja mencerminkan kemampuan desa dalam menyediakan pelayanan publik, menjalankan program pembangunan, serta merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara konsisten. Pemerintah desa sebagai entitas paling dekat dengan masyarakat memegang peran strategis dalam memastikan pembangunan inklusif dan berkeadilan.

1. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah

Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja aparat merupakan kunci keberhasilan dalam kinerja pemerintah. Di dalam sebuah organisasi, diharapkan individu-individu dapat mencapai tujuan yang diinginkan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban terhadap tugas yang diberikan. (Amstrong et al., 1998) menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja, antara lain sebagai berikut:

- 1) Faktor personal, mencakup tingkat keterampilan, kompetensi, motivasi, dan tingkat komitmen individu.
- 2) Faktor kepemimpinan, terkait dengan kualitas dorongan, bimbingan, dan dukungan yang diberikan oleh manajer dan pemimpin tim.
- 3) Faktor tim, melibatkan kualitas dukungan yang diberikan oleh rekan kerja.
- 4) Faktor sistem, mencakup sistem kerja dan fasilitas yang disediakan oleh organisasi.
- 5) Faktor kontekstual/situasional, terkait dengan tingkat tekanan dan perubahan dalam lingkungan internal dan eksternal.

2. Indikator Kinerja Pemerintah

Indikator berfungsi sebagai alat untuk mengukur tingkat pencapaian suatu tujuan. Indikator kinerja digunakan untuk menilai sejauh mana hasil telah dicapai dalam kurun waktu tertentu, dengan menekankan pada keluaran yang

dapat diamati secara kualitatif. Menurut Mitchell dalam Kusuma, indikator kinerja meliputi beberapa aspek penting seperti mutu hasil kerja, ketepatan waktu, inisiatif individu, kapabilitas, dan kemampuan berkomunikasi. Kinerja pemerintah sendiri dapat diartikan sebagai hasil atau capaian yang diraih oleh lembaga pemerintahan berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan. Semakin tinggi keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, maka semakin tinggi pula tingkat produktivitas yang dicapai.

Lebih lanjut (Dwiyanto, 2006) dalam skripsi yang dikutip oleh (Nurfaizah, 2024), mengemukakan empat indikator utama untuk mengukur kinerja pemerintahan, yaitu:

- 1) Produktivitas, yang menilai efisiensi pemanfaatan sumber daya dalam mencapai hasil terbaik;
- 2) Kualitas pelayanan, yang mencerminkan kemampuan penyedia layanan dalam memberikan pelayanan unggul dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
- 3) Responsivitas, yang menunjukkan kapasitas pemerintah dalam menanggapi aspirasi dan kebutuhan publik secara tepat; dan
- 4) Responsibilitas, yang menggambarkan kesesuaian antara pelaksanaan tugas pemerintahan dengan prinsip administrasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.1.7 Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi merupakan konsep yang berkembang dari kajian mengenai loyalitas individu terhadap organisasi tempatnya bekerja (Hasibuan & Chaidir, 2022). Komitmen organisasi didefinisikan sebagai derajat keterlibatan individu dalam organisasi serta kekuatan identifikasinya terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi. Komitmen ini tercermin dalam keyakinan yang kuat

terhadap organisasi, keinginan untuk mempertahankan keanggotaan, serta kesediaan individu untuk mengerahkan usaha maksimal demi kepentingan organisasi.

Dalam konteks organisasi sektor publik, komitmen organisasi aparatur pemerintah berperan penting dalam mendorong sikap dan perilaku kerja yang positif. Aparatur yang memiliki komitmen tinggi cenderung menunjukkan loyalitas, rasa memiliki, serta kesungguhan dalam melaksanakan tugas, sehingga berkontribusi pada peningkatan kinerja instansi pemerintah (Adelia & Harahap, 2022). Komitmen yang kuat juga memungkinkan individu untuk mengerahkan sumber daya fisik dan mental secara optimal, sedangkan rendahnya komitmen akan menghambat pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi (Ayuni et al., 2025).

(Dharu & Wahidahwati, 2021) menyatakan bahwa komitmen organisasi merupakan sikap yang mencerminkan sejauh mana individu mengenal, menerima, dan terikat pada organisasinya. Dengan demikian, komitmen organisasi mencakup unsur identifikasi terhadap nilai dan tujuan organisasi, keterlibatan dalam pekerjaan, serta loyalitas terhadap organisasi (Sanusi et al., 2023). Individu yang merasa puas terhadap pekerjaannya cenderung memiliki tingkat komitmen organisasi yang lebih tinggi dan keinginan yang kuat untuk tetap menjadi bagian dari organisasi tersebut (Mathis & Jackson, 2006).

Allen dan Meyer (1993) mengemukakan bahwa komitmen organisasi terdiri atas tiga komponen, yaitu *affective commitment*, *continuance commitment*, dan *normative commitment*. *Affective commitment* berkaitan dengan keterikatan emosional individu terhadap organisasi, *continuance commitment* berhubungan dengan pertimbangan biaya dan manfaat apabila meninggalkan organisasi,

sedangkan *normative commitment* mencerminkan perasaan kewajiban moral untuk tetap bertahan dalam organisasi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi aparatur desa berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh partisipasi anggaran, evaluasi, dan transparansi terhadap kinerja pemerintah desa. Semakin tinggi tingkat komitmen organisasi aparatur desa, maka semakin kuat pengaruh ketiga variabel tersebut dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas kinerja pemerintah desa.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang melatarbelakangi penelitian ini terkait dengan partisipasi anggaran, evaluasi, dan transparansi terhadap kinerja pemerintah desa dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi yang dijadikan acuan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Rivito dan Mulyani (2019) melakukan penelitian dengan judul *The Effect of Budget Participation on Local Government Performance with Organizational Commitment as Moderating Variable*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, sedangkan komitmen organisasi memperkuat pengaruh positif partisipasi anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Lom et al., 2020) yang meneliti tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam pencapaian good governance pada desa manulea, kecamatan sasitamean kabupaten malaka. Hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa Sedangkan

akuntabilitas dan transparansi secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di Desa Manulea.

Beberapa penjelasan penelitian terdahulu yang terkait dengan partisipasi anggaran, evaluasi dan transparansi kinerja pemerintah desa akan dipaparkan di bagian lampiran.